



**PUTUSAN**

Nomor 27 PK/PID/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **KRISWANTO bin SUWADI**;  
Tempat Lahir : Rembang (Provinsi Jawa Tengah);  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/5 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sumberagung RT.02 RW.01,  
Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang,  
Provinsi Jateng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 22 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISWANTO bin SUWADI bersalah telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 27 PK/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISWANTO bin SUWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun H-5548-DZ, warna biru, Nomor rangka : MH8FD110X3J303620 Nomor mesin : E401ID307715;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Heru Prasetyo alamat Karanggawang baru Baru RT.06 RW.06 Tembalang Semarang;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Munzaekan;

Dikembalikan kepada Saksi Munzaekan bin Mukti (alm);

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Truck Tronton AG-9402-UT, warna merah, Nomor rangka : JPCZZ30C3HT015658, Nomor mesin : GH8438144A1P;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bahtera Citra Abadi, PT. alamat Jalan Kapten Kasihin 70, Desa Pladaan RT.02 RW.01, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung RT.06 RW.06 Tembalang Semarang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Pti. tanggal 3 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISWANTO bin SUWADI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 27 PK/PID/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun H-5548-DZ, warna biru, Nomor rangka : MH8FD110X3J303620 Nomor mesin : E401ID307715;
  - 1 (satu) lembar STNK a.n. Heru Prasetyo alamat Karanggawang baru Baru RT.06 RW.06 Tembalang Semarang;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama Munzaekan;Dikembalikan kepada Saksi Munzaekan bin Mukti (alm);
  - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Truck Tronton AG-9402-UT, warna merah, Nomor rangka JPCZZ30C3HT015658, Nomor mesin GH8438144A1P;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Bahtera Citra Abadi, PT. alamat Jalan Kapten Kasihin 70, Desa Pladaan RT.02 RW.01, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung RT.06 RW.06 Tembalang Semarang;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.PK/2018/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 27 PK/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 3 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali yaitu putusan Pengadilan Negeri Pati tidak salah dalam menerapkan hukum, mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa pendampingan Terpidana oleh Penasihat Hukum adalah merupakan hak bukan kewajiban, jika Terpidana tidak menghendaki didampingi Penasihat Hukum dan Terpidana menghadap sendiri perkaranya maka pemeriksaan perkara sah;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terpidana sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta Terpidana ketika mengemudi kendaraan bermotor Truck Tronton Nomor Polisi AG-9402-UT kurang hati-hati ketika hendak kesebelah kiri dan menyerempet Sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi H-5548-DZ mengakibatkan sepeda motor jatuh dan korban terlempar satu ke sebelah kiri dan satu ke sebelah kanan terlindas mobil Truk Terpidana langsung meninggal di tempat;
- Bahwa mengenai status pengembalian barang bukti berupa Truk Tronton yang dikendarai Terpidana, tidak salah *Judex Facti* memerintahkan dirampas untuk Negara karena sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas untuk Negara;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 27 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **KRISWANTO bin SUWADI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 27 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 28 Maret 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 27 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)